



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI

Universitas Andalas

FAKULTAS FARMASI

KAMPUS LIMAU MANIS, PADANG-25163, Telp. (0751) 71682, Fax. 777057

Website : <http://ffarmasi.unand.ac.id>

Email : dekan@phar.unand.ac.id

SOP UJIAN PROPOSAL PROGRAM STUDI FARMASI PROGRAM DOKTOR		

DAFTAR DISTRIBUSI	
<input type="checkbox"/> Dekan	<input type="checkbox"/> Badan Penjaminan Mutu
<input type="checkbox"/> Wakil Dekan I, II, dan III	<input type="checkbox"/> Bagian Tata Usaha
<input type="checkbox"/> Ketua Program	<input type="checkbox"/> Subag Akademik & Kemahasiswaan
<input type="checkbox"/> Sekretaris Program	<input type="checkbox"/> Subag Umum dan Keuangan
	<input type="checkbox"/> Sistem Informasi Akademik (SIA)

1. Tujuan

Prosedur ini sebagai acuan bagi mahasiswa dari Program Studi Farmasi Program Doktor dalam proses penyusunan dan ujian proposal penelitian.

2. Ruang Lingkup

Prosedur ini mengatur semua proses penyusunan, ujian proposal mahasiswa, meliputi persyaratan, pendaftaran dan pelaksanaan ujian proposal penelitian.

3. Referensi,

- o Peraturan Rektor No. 1 Tahun 2019 Tentang Peraturan Akademik Universitas Andalas.

4. Definisi

Ujian Proposal Penelitian dilakukan oleh mahasiswa dalam bentuk seminar yang mengutamakan rencana kerja dalam riset/penelitian disertai dengan adanya keterbaharuan dan sudah disusun dalam kerangka disertai berdasarkan data empirius.

5. Penanggung Jawab

- Dekan/ Wakil Dekan I
- Ketua Prodi
- Kabag TU dan Kasubag Akademik & Kemahasiswaan
- Dosen Pembimbing Tugas Akhir/Disertasi

6. Prosedur Detail

6.1 Prasyarat Ujian Proposal Penelitian

- 6.1.1 Mahasiswa dibolehkan untuk melakukan Ujian Proposal Penelitian dengan ketentuan:
- a. Telah lulus Ujian Kualifikasi
 - b. Terdaftar pada semester tersebut.
 - c. Telah menyusun draf disertasi yang telah disetujui oleh tim pembimbing.
 - d. Mendapat persetujuan tertulis dari ketiga tim Pembimbing untuk melaksanakan ujian seminar proposal.
 - e. Tim Penguji Ujian Proposal terdiri dari Pimpinan Fakultas/Prodi, Tim Pembimbing dan Tim Penguji, sama dengan tim penguji Ujian Kualifikasi sedang tim Komisi Pasca tidak ikut.

6.2 Pendaftaran Ujian Proposal Penelitian

- 6.2.1 Mahasiswa yang telah memenuhi persyaratan pada poin 6.1 dapat mengajukan permohonan ujian kualifikasi kepada Ketua Program Studi Farmasi Program Doktor dengan ketentuan sebagai berikut :
- a. Adanya pernyataan kesediaan Pimpinan Fakultas/Prodi, tim pembimbing dan tim penguji untuk menghadiri ujian proposal penelitian sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan pada formulir yang disediakan.
 - b. Mengisi Formulir Pendaftaran Ujian Proposal Penelitian.
 - c. Menunjukkan kelengkapan persyaratan pelaksanaan ujian proposal.
 - d. Menyerahkan Draft Disertasi yang telah disetujui oleh Promotor, Copromotor I dan II kepada Sekretariat.
 - e. Sekretariat membuat undangan pelaksanaan Ujian Proposal Penelitian yang ditandatangani oleh Ketua Program dan undangan tersebut disampaikan Pimpinan Ujian , Tim Pembimbing dan Tim Penguji.

6.3 Pelaksanaan Ujian Proposal Penelitian

- 631 Ujian Proposal Penelitian dapat dilaksanakan :
- a. Sesuai dengan jadwal dan tempat ditentukan.
 - b. Dihadiri pimpinan fakultas, paling kurang salah 2 orang pembimbing dan 2 orang penguji yang telah ditetapkan.
 - c. Dihadiri paling kurang 3 orang mahasiswa Program Studi Farmasi Program Doktor sebagai peserta ujian proposal.
 - d. Ujian Proposal Penelitian dipimpin oleh Ketua Sidang (Pimpinan Fakultas/Prodi)
- 632 Ketua Sidang berkewajiban untuk :
- a. Memeriksa kelengkapan persyaratan ujian proposal.
 - b. Membuka ujian apabila persyaratan dan kuorum telah terpenuhi.
 - c. Memimpin dan mengatur pelaksanaan ujian agar tujuan ujian tercapai dan terlaksana dengan tertib.
 - d. Memimpin rapat penentuan hasil sujian dan mencantumkannya di dalam Berita Acara Ujian Proposal Penelitian.
 - e. Menetapkan pelaksanaan ujian proposal dalam Berita Acara Ujian Proposal Penelitian.
 - f. Ujian Kualifikasi dinyatakan lulus minimal B (70), dan jika tidak lulus dapat dilakukan ujian proposal lagi 2 minggu setelah ujian pertama dan paling lambat 2 bulan.
 - g. Menyampaikan hasil dan menutup ujian proposal penelitian.
 - h. Menyerahkan berita acara kepada Ketua Program Studi melalui Sekretariat dan di *entry*-kan ke portal akademik.


Disahkan oleh:

Dekan,


Prof. Dr. Fatma Sri Wahyuni, Apt
NIP. 19740413 200604 2 001

7. Flow Chart Prasyarat Ujian Proposal Penelitian, Pendaftaran Ujian proposal, dan Pelaksanaan Ujian Proposal

1. Prasyarat Ujian Proposal Penelitian



2. Pendaftaran Ujian Proposal Penelitian



3. Pelaksanaan Ujian Proposal Penelitian

